

**ALASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAPAT
MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

REDO KARINRA YEDRI

NIM. 50 2018 168

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : ALASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAPAT
MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN
BEBAS**



NAMA : Redo Karinra Yedri
NIM : 50 2018 168
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing,

1. Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum ([Signature])

2. Rusniati, SE., SH., MH ([Signature])

Palembang, 27 Agustus 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH ([Signature])

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum ([Signature])

2. Luil Maknun, SH., MH ([Signature])

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/021708620

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : REDO KARINRA YEDRI

NIM : 50 2018 168

Program Studi : Hukum Program Sarjana

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

“ALASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAPAT MENGAJUKAN
KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS”

Adalah ~~bukan merupakan~~ karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang, Agustus 2022

Yang menyatakan



REDO KARINRA YEDRI

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“ALASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAPAT MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiaya yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM, selaku Rektor Universitas Mughammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Ibu Dr. Reny Okpirianti, SH., M.Hum, selaku Pembimbing I, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Rusniati, SE., SH., MH, pembimbing II, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan-arahan teknik dalam penulisan dan penyusunan skripsi.
7. Bapak Koesrin Nawawie .A, SH., MH, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

8. Bapak dan Ibu Dosen serta karyawan dan Karyawati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda dan Ibunda serta seluruh keluarga besar yang rtelah memberikan dukungan, semangat, kasih sayang yang tak terhingga, memberikan arahan dan mendoakan kelancaran, keberhasilan untuk meraih gelar kesarjanaan ini.
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala keritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2022
Penulis

Redo Karinra Yedri

MOTTO :

“Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya kamu jika kamu beriman”

(Q.S. Ali-Imran : 139)

Ku persembahkan kepada :

- Ayahanda & Ibunda tercinta
- Saudara-Saudaraku tersayang
- Seseorang yang kusayang
- Sahabat-sahabat seperjuangan
- Almamater ku

ABSTRAK

ALASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAPAT MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS

**OLEH
REDO KARINRA YEDRI**

Mengenai upaya hukum kasasi, dalam ketentuan Pasal 244 KUHP dinyatakan bahwa: Putusan perkara pidana yang bias mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi adalah terdakwa atau penuntut umum, kecuali terhadap putusan bebas. Akan tetapi dalam kenyataannya terhadap putusan bebas Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung.

Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, jika untuk mengetahui dan memahami prosedur pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami alasan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas adalah: karena dengan dibebaskannya terdakwa, maka dasar penuntutan jaksa atau alasan mengajukan tuntutan tidak dapat dibuktikan oleh jaksa menurut penilaian majelis hakim tingkat pertama maupun tingkat tinggi. Oleh karena itu, jaksa wajib mengajukan kasasi untuk menilai dasar penilaian dari hakim pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tinggi.

Prosedur pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh jaksa penuntut umum adalah: diajukan 14 hari sesudah putusan pengadilan diberitahukan kepada terdakwa, terlambat dari batas waktu tersebut, mengakibatkan hak untuk mengajukan permohonan kasasi menjadi gugur atau tidak dapat diterima. Pengajuan kasasi terhadap putusan bebas harus menyertakan memori kasasi atau lazim disebut listilah risalah kasasi.

Kata Kunci : Alasan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	8
D. Kerangka Konseptual.....	9
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejaksaan.....	13
B. Fungsi dan Tugas Jaksa Penuntut Umum	19
C. Jenis Putusan Dalam Perkara Pidana	22

D. Pengertian Kasasi dan Upaya Hukum Kasasi.....	27
--	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Alasan Jaksa Penuntut Umum Dapat Mengajukan Kasasi Terhadap Putusan Bebas	30
B. Prosedur Pengajuan Kasasi Terhadap Putusan Bebas Oleh Jaksa Penuntut Umum.....	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	45
B. Saran-saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengaturan yuridis secara formal tentang putusan bebas yang berkolerasi dengan hukumannya dalam hal ini khususnya berupa upaya hukum kasasi, tercantum dalam rumusan Pasal 224 KUHAP, yang bunyinya sebagai berikut: “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain dari pada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung, kecuali pada putusan bebas”.

Melalui instrument hukum, diupayakan perilaku yang melanggar hukum ditanggulangi secara preventif dan relasif. Mengajukan kedepan sidang pengadilan dan selanjutnya penjatuhan pidan bagi anggota masyarakat yang terbukti melakukan perbuatan pidana, merupakan tindak pidana.¹

Ajaran pemisahan kekuasaan ini dipopulerkan oleh seorang ahli hukum berkebangsaan Prancis, Montesquieu dalam bukunya *L'Esprit des Lois (The Sprit of low)* yang menemukan bahwa dalam suatu negara ada tiga bagian dan fungsi utama pemerintahan yaitu Legislatif, Eksekutif dan Yudisial. Masing-masing bagian ini harus dipisahkan.

¹Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 2

Berdasarkan rumusan redaksional Pasal 244 KUHAP tersebut, yakni pada bagian kalimat terakhir tampak bahwa secara yuridis normatif KUHAP telah menutup kesempatan bagi Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tersebut. Dalam praktek peradilan pidana akhirnya terjadi perkembangan yang dimotori oleh pihak eksekutif, yakni Departemen Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03. Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tentang tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP dalam butir 19 pada Lampiran Keputusan Menteri Kehakiman tersebut ditetapkan bahwa: “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini akan didasarkan pada yurisprudensi”.

Keberadaan yurisprudensi yang dilandasi keluarnya Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.14-PW.07.03 Tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 tersebut, dibidang substansi putusan bebas dengan upaya hukum yang menyertainya masih selalu menjadi wacana kalangan teoritis maupun praktisi oleh karena Keputusan Menteri Kehakiman tersebut menyampingkan Pasal 244 KUHAP sehingga menimbulkan berbagai interpretasi atau multi tafsir yang menambah rancunya esensi putusan bebas yang dirancang oleh KUHAP.

Dari adanya putusan bebas pihak yang merasa dirugikan terutama pihak korban suatu tindak pidana amat mudah membangun opini yang menyudutkan pihak pengadilan (hakim) yang menyidangkan perkara tersebut. kondisi dan situasi seperti ini mudah dan rawan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap dunia

peradilan, khususnya hakim yang berjuang adanya luapan emosi dari pihak-pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan bebas tersebut.

Dengan adanya gejala dan fakta sosio yuridis tersebut berimplikasi timbulkannya kesan bahwa putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah-oleh tidak dapat diharapkan sebagai katup penyelamat kepentingan perlindungan ketertiban sehingga dipandang perlu untuk dicarikan solusi hukumnya demi tegaknya wibawa putusan yang dilahirkan oleh peradilan pidana, dalam konteks ini terutama demi tegaknya wibawa esensi putusan bebas (*vrijspraak*) sehingga diharapkan dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat pencari keadilan terhadap penegak hukum dalam upaya penegakan hukum (*law enforcement*).²

Hukum pada dasarnya semua bertujuan untuk menciptakan suatu keadaan yang baik dalam pergaulan hidup masyarakat, baik dalam lingkungan yang kecil maupun dalam lingkungan yang lebih besar agar didalamnya terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban dan suatu kepastian hukum.

Hukum pidana merupakan salah satu bidang hukum yang suatu ketertiban dalam pergaulan hidup masyarakat, termasuk juga hukum pidana. Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum-hukum lain yang pada umumnya memuat sejumlah ketentuan-ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang terdapat dalam buku itu benar-benar akan ditaati. Akan tetapi dalam satu hal, hukum pidana itu menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum lain pada umumnya. Hal

²Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, 1982, hlm. 161

ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Mr.JM.Van Bemmelen tentang hukum pidana.

Adanya penderitaanpenderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk hukuman-hukuman seperti tersebut diatas, menyebabkan hukum pidana mendapatkan suatu tempat tersendiri diantara hukuman-hukum yang lain.

Sebagai upaya pembatasan terhadap penerapan dan pelaksanaan hukum pidana ini, maka diperlukan pula suatu aturan atau ketentuan yang mengatur tentang penerapan dan pelaksanaan hukuman pidana materiil tersebut yang berupa pidana formil.

Hukum pidana materil pada umumnya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum pidana formal diatur oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam hukum acara pidana ada dua kepentingan yang harus dijamin, yaitu:

1. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan masyarakat, yang disebut ketertiban hukum (*rechtserde*) atau ketertiban umum yang harus dijamin supaya masyarakat dapat melangsungkan hidupnya secara aman dan tenteram.
2. Kepentingan hukum yang terdiri atas kepentingan individu, yang terdiri dari hak-hak asasi manusia (*human right*) yang harus dijamin pula.

Hukum acara pidana ditujukan untuk menjamin keserasian dan keseimbangan antara kedua kepentingan hukum tersebut. Jadi hukum acara pidana harus dapat membatasi kekuasaan penguasa agar tidak menjadi sewenang-wenang

disatu pihak dan lain pihak kekuasaan penguasa merupakan jaminan bagi berlakunya hukum sehingga hak-hak asasi manusia terjamin.

Hukum acara pidana dalam kaitannya dengan peradilan pada pokoknya menentukan suatu tatanan beracara untuk seluruh proses perkara pidana yang dirumuskan dalam undang-undang atau peraturan lainnya. Tatanan tersebut menjadi aturan bekerja bagi alat perlengkapan negara yang berwenang berhadapan dengan segala hak untuk membela bagi tersangka atau orang lain. Ketentuan tentang tatanan beracara perkara pidana mulai dilaksanakan ketika timbul dugaan terjadinya perbuatan pidana dan berakhir untuk menetapkan keputusan hukum yang tidak bertentangan dengan hak-hak asasi manusia.

Hukum acara pidana pada hakikatnya menjadi saluran untuk keseluruhan terhadap penyelesaian pertentangan kepentingan yang ditimbulkan oleh akibat dari kejahatan dan pelanggaran hukum pidana. Namun untuk menyelaraskan kepentingan itu tidak selamanya dapat diselesaikan dengan mudah, sehingga diperlukan aparat negara yang kuat dan berwibawa untuk mengurusnya yaitu Badan Kehakiman, susunan badan kehakiman yang masuk dalam bagian pengertian hukum acara pidana, diartikan meliputi susunan struktur organisasi badan kehakiman dan kekuasaan badan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman diberi tugas dan kewenangan menyelenggarakan peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara, seperti halnya badan kekuasaan negara lainnya, hal ini ditegaskan pada Pasal 1 Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelesaikan peradilan

guna menegakkan hukum dan peradilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Dalam batas melaksanakan penyelenggaraan peradilan saja kekuasaan negara yang diberikan konstitusi kepada kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.³ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa putusan pengadilan yang disebut dalam Pasal 191:

1. Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas,
2. Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hakim,
3. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan.

Dilihat dari bunyi Pasal 191 KUHAP, terhadap putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum, akan tetapi pada prakteknya terjadi upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Dalam hal demikian Mahkamah Agung bertindak sebagai Peradilan Kasasi terhadap putusan-putusan yang dijatuhkan terakhir oleh pengadilan-pengadilan yang lain. Serta juga melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan pengadilan.

³M. yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 14

Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981) mengenal 2 (dua) macam upaya hukum, yaitu:

1. Upaya hukum biasa, terdiri dari:
 - a. Banding
 - b. Kasasi (*cassatie in het belang van de partijen*)
2. Upaya hukum luar biasa, terdiri dari:
 - a. Kasasi demi kepentingan hukum (*cassatie in het belang van de wet*),
 - b. Peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*herziening*).

Msalah upaya hukum diatur dalam bagian kedua Bab XVII, mulai dari Pasal 244 sampai dengan Pasal 258 KUHAP. Ketentuan yang menjadi dasar kasasi adalah Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu Pasal 10 ayat (3) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 258, hukum acara kasasi yang diatur dalam KUHAP, bukan hanya berlaku sebagai hukum acara kasasi bagi lingkungan peradilan umum saja, tetapi berlaku juga bagi acara permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Kewenangan pemeriksaan kasasi berada ditangan Mahkamah Agung yang merupakan salah satu konsekuensi yuridis dan logis sebagai pengadilan tertinggi.

Mahkamah Agung merupakan peradilan terakhir bagi semua lingkungan peradilan atau dengan kata lain Mahkamah Agung adalah peradilan “Kasasi” bagi semua lingkungan peradilan. Mengenai upaya hukum kasasi, dalam ketentuan Pasal 244 KUHAP dinyatakan bahwa: “Putusan perkara pidana yang bisa mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi adalah terdakwa atau penuntut umum, kecuali

terhadap putusan bebas”. Akan tetapi dalam kenyataannya terhadap putusan bebas Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung. Maka untuk menelusuri lebih jauh lagi mengenai upaya hukum kasasi ini khususnya kasasi terhadap putusan bebas, maka penulis ingin mengkajinya lebih mendalam lagi yang akan dituangkan ke dalam tulisan dengan bentuk skripsi dengan judul: “ALASAN JAKSA PENUNTUT UMUM DAPAT MENGAJUKAN KASASI TERHADAP PUTUSAN BEBAS”.

B. Permasalahan

Berdasarkan uraian di dalam latar belakang diatas, maka yang dapat menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Apakah alasan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas ?
2. Bagaimanakah prosedur pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang Lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap alasan jaksa penuntut umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, tanpa menutup kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan alasan Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas,

2. Untuk mengetahui dan memahami prosedur pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh Jaksa Penuntut Umum,

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagim ilmu pengetahuan, khususnya hukum pidana, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Defenisi Konseptual

Defenisi konseptual merupakan pengertian dasar dalam suatu penulisan yang memuat istilah-istilah, batasan-batasan serta pembahasan yang akan dijabarkan dalam penulisan karya ilmiah. agar tidak terjadi kesimpangsiuran penafsiran serta untuk mempermudah pengertian, maka dalam uraian di bawah ini akan dikemukakan penjelasan dan batasan-batasan istilah yang berkaitan dengan judul skripsi ini sebagai berikut:

1. Kasasi adalah: perkataan kasasi berasal dari bahasa Prancis yang disebut cassation berasal dari kata kerja *casser*, yang berarti mambatalkan atau memecahkan.⁴
2. Putusan Pengadilan adalah: pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas

⁴Henry P. Pangabean, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001, hlm. 82

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 11 KUHAP)

3. Jaksa Penuntut Umum adalah: Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. (Pasal 1 angka 6.b KUHAP).

E. Metode Penelitian

Selaras dengan tujuan yang bermaksud menelusuri prinsip-prinsip hukum, terutama yang bersangkutan paut dengan alasan jaksa penuntut umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, maka jenis penelitiannya adalah penelitian *normatif* yang bersifat *deskriptif* (menggambarkan) dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesa.

1. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data sekunder dititik beratkan pada penelitian kepustakaan (library research) dengan cara mengkaji:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan semua ketentuan peraturan yang berlaku,
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum seperti hipotesa, pendapat para ahli maupun peneliti terdahulu yang sejalan dengan permasalahan dalam skripsi ini,

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa, ensiklopedia dan lainnya.

2. Teknik pengolahan data

Setelah data terkumpul, maka data tersebut diolah guna mendapatkan data yang terbaik. Dalam pengolahan data tersebut, penulis melakukan kegiatan *editing*, yaitu data yang diperoleh diperiksa dan diteliti lagi mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga terhindar dari kekeliruan dan kesalahan.

3. Analisa data

Analisa data dilakukan secara *kualitatif* yang dipergunakan untuk mengkaji aspek-aspek *normatif* dan *yuridis* melalui metode yang bersifat *deskriptif analitis* yang menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang bersifat umum.⁵

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, penulisan ini secara keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

⁵Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997, hlm. 129

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
- Bab. II, Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai pengertian Kejaksaan, fungsi dan tugas jaksa penuntut umum, jenis putusan dalam perkara pidana, pengertian kasasi dan upaya hukum kasasi.
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai alasan jaksa penuntut umum dapat mengajukan kasasi terhadap putusan bebas, dan juga mengenai prosedur pengajuan kasasi terhadap putusan bebas oleh jaksa penuntut umum.
- BAB. IV. Penutup, pada bagian penutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku.

- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004
- Departemen Kehakiman RI, *Pedoman Pelaksanaan KUHAP*, 1982
- Djoko Prakoso, *Tugas dan Peranan Jaksa Dalam Pembangunan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003
- , *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007
- Hari Sasangka dan Lili Rosita, *Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Mandar Maju Adnan Pasyadja, Jakarta, 1997
- Harun M Husin, *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992
- Ilham Gunawan, *Peran Kejasaaan Dalam Menegakan Hukum dan Stabilitas Politik*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, *Himpunan Tata Naskah dan Petunjuk Teknis Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Umum*, Kejaksaan RI, Jakarta, 2022
- Joko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Mengenai Lembaga Kejaksaan di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987
- Lili Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007
- Marpaung Leden, *Putusan Bebas Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta, 1995
- Mohammad Taufik Makara, *hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktik*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004

Pengabean P Henry, *Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktik Sehari-hari*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001

Syarifudin Petanase dan Ansorie Sabuan, *Hukum Acara Pidana*, Inderalaya, UNSRI, 2000

Simorangkir JCT, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007

Surachman RM dan A Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1995

Yesmil Anwar dan Adang, *Sistem Peradilan Pidana, Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya Dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Widya Padjadjaran, 2011

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana